



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terstruktur di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, perlu dibangun standar operasional prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, JDIH pada KPU Kabupaten Sumba Tengah berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumentasi produk hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 14 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Adi Umbu Lepa



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH)**









2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL**

| | | |
|---|----------------|---|
|  KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH | NOMOR SOP | : 5 |
| | TGL. PEMBUATAN | : 23 Juni 2025 |
| | TGL. REVISI | : 24 Juni 2025 |
| | TGL. EFEKTIF | : 24 Juni 2025 |
| | DISAHKAN OLEH | :  |
| | NAMA SOP | : PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM |
| DASAR HUKUM: | | Kualifikasi Pelaksana : |
| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; | 1. | Memahami proses penyusunan dan penerbitan Salinan Keputusan |
| 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; | 2. | Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan |
| 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; | 3. | Memahami alur pengunggahan Produk Hukum |
| 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum; | 4. | Printer dan Scanner |
| 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; | 5. | Mampu membuat abstraksi Keputusan |

| | |
|--|---|
| KETERKAITAN: | PERALATAN/PERLENGKAPAN: |
| 1. SOP Kearsipan 2. SOP Pengelolaan Media Informasi 3. SOP Penyusunan Keputusan | 1. Laptop/PC 2. Jaringan Internet 3. Printer dan Scanner 4. ATK 5. Aplikasi JDIH |
| PERINGATAN: | PENCATATAN DAN PENDATAAN: |
| Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja Lembaga | Semua Keputusan KPU Kabupaten wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM


| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|--|---|--|---|--|----------|--|------------|
| | | Sekretaris KPU Kabupaten | Kepala Subbagian Teknis dan Hukum | Tim JDIH | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Perintah penerbitan Salinan Keputusan |  | | | (1) Nota Dinas; (2) Disposisi | 10 Menit | Nota Dinas Perintah Penerbitan Salinan Keputusan | |
| 2 | Membuat Disposisi penerbitan Salinan Keputusan | |  | | Disposisi | 10 Menit | Disposisi penyusunan dan penerbitan Salinan Keputusan | |
| 3 | Menyusun Salinan Keputusan sesuai dengan asli dan Abstrak Keputusan | | |  | (1) Keputusan Asli; (2) Laptop/PC; (3) Printer | 1 Jam | Draft Salinan Keputusan | |
| 4 | Memeriksa salinan Keputusan dan Abstrak Keputusan | |  | | Draft salinan Keputusan dan Keputusan asli | 30 Menit | Draft salinan Keputusan dan Abstrak sudah sesuai dengan ketentuan Dokumnetasi Produk Hukum | |
| 5 | Menyampaikan kepada Sekretaris untuk disetujui |  | | | (1) Draft salinan Keputusan dan Keputusan asli; (2) Formulir Persetujuan | 30 Menit | Draft Salinan Keputusan dan persetujuan penerbitan | |
| 6 | Penandatanganan salinan Keputusan | |  | | (1) Draft salinan Keputusan; (2) Stempel Salinan dan Stempel Pengesahan | 1 Jam | Salinan Keputusan dan Abstrak | |
| 7 | Mengunggah Keputusan dan abstrak ke Aplikasi JDIH KPU Kabupaten Sumba Tengah | | |  | (1) Salinan Keputusan dan abstrak hasil Scan dalam bentuk <i>softfile</i> ; (2) Laptop/PC; (3) Printer; (4) Scanner; (5) Jaringan; (6) Aplikasi JDIH | 30 Menit | Salinan Keputusan dan Abstrak dapat dibaca dalam Aplikasi JDIH KPU Kabupaten Sumba Tengah | |
| 8 | Mengarsipkan salinan Keputusan dan Abstrak | | |  | (1) Laptop/PC; (2) ATK | 30 Menit | Arsip Salinan Keputusan dan Abstrak di Subbagian Teknis dan Hukum | |

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **pengunggahan produk hukum ke website JDIH**, maka Standar Operasional ini dinyatakan selesai
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waibakul
pada tanggal 24 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH



FREDY UMBU BEWA GUTY

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.
FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



SEKRETARIAT

Adi Umbu Lopa